

Pendekatan Sosiologi Ibnu Khaldun dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual di Indonesia

Elmia Zarchen Haq¹, Abdur Rahman Nor Afif Hamid²

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya¹, Universitas Islam Negeri Sunan

Kalijaga Yogyakarta²

e-mail: elmiazarchen@gmail.com

Abstract

Sexual violence against women in Indonesia is a deep-rooted issue, with historical oppression originating from narratives such as Eve being considered the cause of Adam's expulsion from paradise. This paradigm places women in an inferior position and contributes to the high prevalence of sexual violence in both public and domestic spaces. While men can also be victims, they are often reluctant to report due to stigma or a lack of understanding. Sexual violence has wide-ranging effects on the physical, psychological, social, economic, and political well-being of victims, especially those from marginalized groups. Although there are regulations related to sexual violence in Indonesia, their implementation is impeded by patriarchal culture and discriminatory views within society. This study uses a library research method with a sociological approach, integrating Ibn Khaldun's concept of "al-Umran" to understand the social dynamics that influence the protection of women and the prevention of sexual violence. The research highlights the importance of positive social interactions and the support of various parties, including the government, institutions, and religious leaders. Moreover, the study emphasizes the need for openness in reporting sexual violence, consistency in the implementation of legal protections, and the provision of healthcare services and spiritual support for victims. The findings indicate that a comprehensive approach involving multiple stakeholders and the application of the principles of badawah (nomadic life) and hadharah (civilized life) can create a more just, safe society that promotes gender equality and prevents sexual violence.

Keywords: Ibn Khaldun; al-Umran; Sexual Violence.

Abstrak

Kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia merupakan masalah yang mendalam, dengan akar penindasan historis yang terbentuk dari narasi seperti Hawa yang dianggap sebagai penyebab pengusiran Adam dari surga. Paradigma ini menempatkan perempuan pada posisi inferior dan berkontribusi pada tingginya kekerasan seksual di ruang publik maupun domestik. Meski laki-laki juga bisa menjadi korban, mereka sering enggan melapor karena stigma atau kurangnya pemahaman. Kekerasan seksual berdampak luas pada kesehatan fisik, psikologis, sosial, ekonomi, dan politik korban, terutama dari kelompok marginal. Meskipun ada regulasi terkait kekerasan seksual di Indonesia, implementasinya terbentur oleh budaya patriarki dan pandangan diskriminatif dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan pendekatan sosiologis yang mengintegrasikan pemikiran Ibnu Khaldun tentang konsep "al-Umran" untuk memahami dinamika sosial yang mempengaruhi perlindungan terhadap perempuan dan pencegahan kekerasan seksual. Penelitian ini menyoroti pentingnya interaksi sosial yang positif serta dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga, dan tokoh agama. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya keterbukaan dalam pelaporan kekerasan seksual, konsistensi dalam implementasi perlindungan hukum, serta penyediaan layanan kesehatan dan dukungan spiritual bagi korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pihak dan penerapan prinsip badawah dan hadharah dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, aman, dan mendukung kesetaraan gender serta mencegah kekerasan seksual.

Kata Kunci: Ibnu Khaldun; al-Umran; Kekerasan Seksual.

Pendahuluan

Sejarah perempuan telah lama diwarnai oleh penindasan dalam berbagai peradaban dan ajaran agama.¹ Dalam banyak narasi, perempuan pertama di dunia, Hawa, sering dianggap sebagai penyebab pengusiran Adam dari surga. Pandangan ini telah diturunkan secara turun-temurun, menciptakan paradigma yang menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih rendah daripada laki-laki. Paradigma ini berkontribusi pada ketidaksetaraan gender yang mendalam, yang juga tercermin dalam tingginya angka kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia. Meskipun laki-laki juga dapat menjadi korban, mereka sering kali enggan melapor karena stigma atau kurangnya pemahaman mengenai kekerasan seksual.²

Kekerasan seksual terhadap perempuan, baik di ruang publik maupun domestik, memberikan dampak yang sangat besar terhadap kesehatan fisik dan psikologis korban, serta mengganggu stabilitas sosial, ekonomi, dan politik mereka. Korban, terutama yang berasal dari kelompok marjinal atau dengan kebutuhan khusus, lebih rentan terhadap dampak buruk tersebut.³ Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai regulasi terkait penanganan kekerasan seksual,

implementasinya seringkali terhambat oleh budaya patriarki dan pandangan diskriminatif dalam masyarakat, yang sering kali menghalangi korban untuk mendapatkan keadilan. Salah satu contoh nyata adalah sulitnya akses prosedur hukum bagi korban yang mengalami kekerasan seksual oleh pasangan mereka sendiri, yang seringkali terhambat oleh pandangan budaya dan agama yang mendukung ketidaksetaraan gender.⁴

Budaya patriarki yang dominan merupakan faktor utama yang memperburuk situasi kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia.⁵ Berbagai organisasi perempuan, seperti RAHIMA (Relawan untuk Kemanusiaan) dan KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indonesia) telah melakukan berbagai upaya untuk menyadarkan masyarakat dan mengadvokasi hak-hak perempuan.⁶ Meskipun demikian, masalah kekerasan seksual tetap menjadi isu yang krusial dan memerlukan perhatian serius, baik dari sisi kebijakan maupun implementasinya. Kekerasan seksual ini sering kali terjadi di lingkungan yang seharusnya menjadi tempat aman bagi perempuan, seperti dalam keluarga, sekolah, atau lembaga pendidikan agama, dengan pelaku yang sering kali berasal dari orang-orang terdekat korban.⁷

¹ Alifiulahtin Utaminingsih, *Kajian Gender: Berperspektif Budaya Patriarki* (Universitas Brawijaya Press, 2024), Hal 45.

² Nur Azizah, "Kedudukan Perempuan Dalam Sejarah Dunia Dan Islam Berkesetaraan Gender," *Setara: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 2, no. 2 (2020): 21-35, <https://doi.org/10.32332/jsga.v2i2.1911>.

³ Ninik Rahayu, *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia* (Bhuana Ilmu Populer, 2021).

⁴ Michael S. Kimmel, *The Gendered Society* (Oxford University Press, 2000), Hal 40.

⁵ Riska Mutiah, "Sistem Patriarki Dan Kekerasan Atas Perempuan," *Komunitas* 10, no. 1 (September 23, 2019): 58-74, <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1191>.

⁶ Akhmad Arif Junaidi, "Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) and Mubādalah Approach in Interpreting the Gender Biased-Qur'anic Verses," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 18, no. 1 (April 30, 2023): 1-24, <https://doi.org/10.21580/sa.v18i1.17269>.

⁷ Rosemarie Tong, *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction*, 5th ed. (New York: Routledge, 2019), Hal 21-34, <https://doi.org/10.4324/9780429495243>.

Tingginya angka kekerasan seksual di Indonesia menciptakan kebutuhan mendesak akan pendekatan yang lebih komprehensif dan efektif untuk menangani permasalahan ini. Salah satu pendekatan yang dapat menjadi solusi adalah melalui kajian sosiologi yang dilandasi oleh pemikiran Ibnu Khaldun, khususnya konsep "al-Umran" yang mengacu pada pembangunan peradaban masyarakat. Pendekatan ini memberikan perspektif baru dalam melihat dinamika sosial yang mempengaruhi perlindungan terhadap perempuan dan pencegahan kekerasan seksual. Ibnu Khaldun, seorang tokoh Islam yang memiliki peran besar dalam perkembangan peradaban modern, mengembangkan konsep ini untuk memahami dinamika sosial dari berbagai aspek, termasuk ekonomi, budaya, dan politik. Dengan demikian, pendekatan sosiologi yang berbasis pada pemikiran Ibnu Khaldun diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam untuk mengatasi masalah kekerasan seksual dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan beradab, di mana perempuan dihargai dan dilindungi dari segala bentuk kekerasan.⁸

Kekerasan seksual di Indonesia belakangan ini menunjukkan peningkatan yang signifikan. Sebagian besar pelaku kekerasan seksual adalah orang-orang terdekat korban yang berada dalam keseharian mereka, seperti ayah, paman, sepupu, hingga tokoh agama (kyai) di

pondok pesantren tempat korban tinggal. Salah satu kasus yang baru-baru ini menghebohkan media adalah kekerasan seksual di Bandung,⁹ di mana seorang pengasuh di sebuah sekolah asrama melecehkan 14 santriwati, beberapa di antaranya hingga hamil. Kejadian ini berlangsung selama bertahun-tahun sebelum akhirnya terungkap. Kasus serupa juga terjadi di Malang, di mana seorang anak perempuan berusia 13 tahun menjadi korban kekerasan oleh 10 orang. Kasus-kasus tersebut mencerminkan fenomena kekerasan seksual yang semakin meresahkan dan menjadi isu penting dalam masyarakat. Fenomena kekerasan seksual ini, seperti halnya fenomena sosial lainnya, mendorong munculnya pendekatan ilmiah tertentu yang bertujuan untuk memberikan solusi. Sebagai contoh, ilmu *jarh wa ta'dil* dalam studi hadis muncul sebagai respons terhadap fenomena pemalsuan hadis pada masa lalu.¹⁰ Demikian pula, pendekatan sosiologi berkembang sebagai respons terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, dengan mengkaji berbagai aspek, seperti ekonomi, strata sosial, budaya, politik, dan lainnya. Perkembangan pendekatan ilmiah ini didorong oleh kebutuhan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, yang terus berkembang sesuai dengan

⁸ Michael S. Kimmel, *The Gendered Society* (Oxford University Press, 2000), Hal 23-26.

⁹ Wendika Oktariani, Tri Wuryaningsih, and Soetji Lestari, "Interpretasi Sosial Terhadap Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Sekolah Berbasis Agama," *Journal on Education* 6, no. 1 (June 24, 2023): 5318-27, <https://doi.org/10.31004/joe.v6i1.3591>.

¹⁰ 160104039 Meutia Gardena Ardean, "Tinjauan Kriminologi Atas Meningkatnya Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Barat Daya Tahun 2020)" (other, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2023), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/31051/>.

perubahan zaman dan kemajuan teknologi.¹¹

Pendekatan sosiologi yang dikembangkan oleh Ibnu Khaldun yang dikenal dengan konsep *al-Umran* atau pembangunan peradaban masyarakat menawarkan solusi efektif terhadap meningkatnya kekerasan seksual di Indonesia.¹² Dalam teori *al-Umran*, Ibnu Khaldun menekankan pentingnya dinamika sosial yang memengaruhi perkembangan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali lebih dalam faktor-faktor sosial yang mendasari tingginya angka kekerasan seksual dengan memperhitungkan hubungan antara aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, dan agama yang saling memengaruhi. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada pemahaman lebih mendalam mengenai kekerasan seksual di Indonesia melalui perspektif *al-Umran*, yang lebih komprehensif dalam mencari solusi terhadap permasalahan ini.

Analisis terhadap pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab kekerasan seksual yang bersifat individu, tetapi juga faktor struktural yang lebih besar dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat terungkap akar permasalahan yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum atau kriminal semata, tetapi juga dengan ketidaksetaraan sosial yang berakar pada budaya dan norma-norma yang berkembang. Oleh karena itu, penelitian ini juga melibatkan kajian pustaka atau *library research* yang menggali teori-teori terkait

kekerasan seksual, patriarki, dan konsep *al-Umran* itu sendiri. Kajian pustaka ini akan menggunakan berbagai literatur, seperti buku, artikel ilmiah, serta dokumen kebijakan yang relevan, untuk membantu memahami konteks sosial di balik kekerasan seksual serta menyusun dasar teori yang mendalam mengenai fenomena ini. Dengan menggunakan analisis kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, seperti di Bandung dan Malang, di mana kekerasan seksual melibatkan tokoh yang seharusnya menjadi pelindung korban, pendekatan ini dapat mengidentifikasi faktor-faktor sosial dan budaya yang berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan seksual.

Teori *al-Umran* memberikan landasan yang kuat untuk menganalisis hubungan antara pembangunan sosial dan permasalahan kekerasan seksual. Menurut Ibnu Khaldun, masyarakat yang maju harus memiliki keseimbangan dalam berbagai aspek baik sosial, ekonomi, maupun moral. Dalam konteks ini, teori ini berguna untuk menggali bagaimana ketidaksetaraan gender dan ketimpangan kekuasaan dalam masyarakat turut memperburuk masalah kekerasan seksual. Pendekatan ini dapat melihat keseimbangan yang diperlukan dalam pembangunan peradaban, tetapi juga memberikan kontribusi yang tidak hanya menyelesaikan masalah kekerasan seksual, tetapi juga untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, di mana perempuan dihargai dan dilindungi dari segala bentuk kekerasan. penelitian ini berusaha untuk memperluas pemahaman kita tentang

¹¹ Fredian Tonny Nasdian, *Pengembangan Masyarakat* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), Hal 245.

¹² Mohamad Yudiyanto et al., "Ibn Khaldun's Material Religious Pragmatic Ideas Are

Relevant To The Goals Of Today's Education," *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 10, no. 2 (June 25, 2024): 881-89, https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v10i2.858.

kekerasan seksual, dari sekadar masalah kriminal menjadi isu sosial yang membutuhkan perhatian lintas sektor. Pendekatan *al-Umran* berpotensi untuk memberikan solusi yang lebih holistik, yang melibatkan perbaikan dalam berbagai dimensi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya, untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan dalam masyarakat Indonesia.

Pembahasan

Definisi Pendekatan Sosiologi

Secara etimologis, sosiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu "socius" dan "logos". Kata "socius" berarti kawan atau teman, sementara "logos" berarti ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, sosiologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang manusia dalam konteks persahabatan atau kehidupan bermasyarakat. Istilah "sosiologi" pertama kali diperkenalkan oleh August Comte dalam karyanya yang berjudul *Cours de Philosophie Positive* pada tahun 1857.¹³

Secara terminologi, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk berbagai fenomena, struktur, perubahan, serta jaringan hubungan atau interaksi antara individu dan masyarakat.¹⁴ Pitirim Sorokin mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu yang mengkaji hubungan dan pengaruh timbal balik antara berbagai fenomena sosial, seperti fenomena ekonomi,

keluarga, dan moral. Max Weber menyederhanakan pengertian sosiologi dengan menyatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang berupaya memahami tindakan sosial.¹⁵

Sosiologi merupakan cabang ilmu sosial yang fokus pada studi masyarakat dan dampaknya terhadap kehidupan manusia saat ini. Ilmu ini bertujuan untuk mencari pemahaman yang rasional dan empiris mengenai fenomena sosial di kalangan umum. Namun, sosiologi tidak memberikan arahan atau petunjuk mengenai bagaimana seharusnya sesuatu berkembang dalam hal kebijakan sosial. Melalui pendekatan sosiologi, fenomena sosial dapat dianalisis dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan, mobilitas sosial, dan keyakinan yang mendasari proses-proses tersebut, sehingga dapat digunakan untuk memahami aspek-aspek agama dalam konteks sosial.¹⁶

Sejarah Perkembangan Pendekatan Sosiologi

Pendiri ilmu sosiologi sering diidentifikasi sebagai Auguste Comte dan Henri Saint-Simon. Comte terkenal dengan pendekatan positivistiknya dalam sosiologi, yang berusaha menetapkan prinsip-prinsip pengorganisasian untuk ilmu kemasyarakatan.¹⁷ Menurut Comte, pendekatan positivistik dalam sosiologi akan mengakibatkan penghilangan agama

¹³ Auguste Comte, *Cours de philosophie positive* (Borrani et Droz, 1852), Hal 13-17.

¹⁴ Dr Anantawikrama Tungga Atmadja dkk M. Si, Ak, CA, *Sosiologi Korupsi: Kajian Multiperspektif, Integralistik, dan Pencegahannya* (Kencana, 2019), Hal 47.

¹⁵ Max Weber, *Sosiologi Agama* (IRCiSoD, 2019), Hal 7.

¹⁶ Syamsul Arifin, "Dimensi Profetisme Pengembangan Ilmu Sosial Dalam Islam Perspektif Kuntowijoyo," *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam* 4, no. 2 (December 2, 2014): 477-507, <https://doi.org/10.15642/teosofi.2014.4.2.477-507>.

¹⁷ Djaja Hendra, "Sosiologi Pendidikan Dalam Pemikiran Ibnu Khaldun," *Jurnal Pendidikan* 30, no. 3 (November 7, 2021): 515-28, <https://doi.org/10.32585/jp.v30i3.1923>.

dan teologi sebagai model perilaku dan keyakinan dalam masyarakat modern. Sebaliknya, Emil Durkheim, seorang ahli sosiologi lainnya, berpendapat bahwa agama memainkan peran penting dalam studi sosiologi sebagai sarana untuk memahami ketegangan dalam suku atau kelompok. Durkheim melihat agama sebagai sumber keteraturan sosial dan moral yang mengikat anggota masyarakat, serta menciptakan tujuan dan nilai sosial bersama. Namun, adanya keteraturan ini juga dapat memunculkan fanatisme kelompok, yang berpotensi menyebabkan konflik saat dihadapkan pada perbedaan agama.¹⁸

Perdebatan mengenai istilah sosiologi dapat ditelusuri kembali ke era Revolusi Prancis dan Revolusi Industri pada abad ke-19, yang didorong oleh kekhawatiran terhadap perubahan dalam politik dan ekonomi kapitalistik saat itu. Sejak kemunculannya, kajian sosiologi mengenai agama mengalami fluktuasi. Namun, setelah satu abad, para ahli sosiologi mulai mengakui pentingnya agama dalam penelitian mereka. Pendekatan sosiologi kemudian mengalami perkembangan pesat dengan memperluas cakupan studi untuk mencakup isu-isu seperti ekologi, gerakan sosial dan protes, globalisasi, nasionalisme, dan postmodernisme.¹⁹

¹⁸ Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial (Sampel halaman)* (RajaGrafindo Persada Jakarta, 2012), Hal 46-54.

¹⁹ R. Saddam Al-Jihad, *Pancasila Ideologi Dunia: Sintesis Kapitalisme, Sosialisme, dan Islam* (Pustaka Alvabet, 2018), Hal 37.

Karakteristik Dasar Pendekatan Sosiologi

Pendekatan sosiologi sangat terkait dengan kondisi masyarakat, yang mempengaruhi bagaimana batasan-batasan sosiologis ditetapkan.²⁰ Batasan-batasan ini meliputi:

1. Stratifikasi Sosial : Meliputi pembagian masyarakat berdasarkan kelas sosial dan etnisitas.
2. Kategori Biososial: Termasuk faktor-faktor seperti jenis kelamin, gender, struktur keluarga, dan usia.
3. Pola Organisasi: Mencakup sistem politik, birokrasi, dan struktur ekonomi.
4. Proses Sosial: Melibatkan fenomena seperti globalisasi, interaksi pribadi, dan hubungan antarkelompok.

Berdasarkan karakteristik-karakteristik ini, M. Atho Muzhar menyimpulkan beberapa objek kajian sosiologi sebagai berikut:²¹

1. Studi Pengaruh Agama terhadap Perubahan Masyarakat : Menganalisis sejauh mana agama mempengaruhi budaya, termasuk norma-norma sosial, struktur gender, dan aspek-aspek lainnya.
2. Studi Pengaruh Struktur dan Perubahan Masyarakat terhadap Pemahaman Ajaran Agama: Mengkaji bagaimana struktur sosial

²⁰ Alo Liliweri, *Prasangka, Konflik, dan Komunikasi Antarbudaya* (Prenada Media, 2018), Hal 27-57.

²¹ Hendi Asikin, "Persepsi Tradisi Tahlilan Dalam Masyarakat Indonesia (Studi Kritis Ayat-ayat Tahlilan Dalam Kitab Tafsir Al-Misbah Karya Prof. Dr. M. Quraish Shihab)" (masters, Institut PTIQ Jakarta, 2021), <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/11/>.

dan perubahan dalam masyarakat memengaruhi pemahaman ajaran agama, dengan mempertimbangkan variasi geografis, seperti perbedaan dalam perkembangan agama Islam di dunia Arab dan Asia.

3. Studi Tingkat Pengalaman Beragama Masyarakat: Fokus pada bagaimana agama dipraktikkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
4. Studi Pola Interaksi Sosial Masyarakat: Mengkaji cara-cara masyarakat berinteraksi satu sama lain dalam konteks sosial.
5. Studi Gerakan Masyarakat yang Mempengaruhi Kehidupan Beragama: Menganalisis gerakan-gerakan sosial yang dapat memperkuat atau melemahkan aspek-aspek kehidupan beragama.

Selain itu, Jamaluddin 'Athiyah, dalam artikelnya yang berjudul *The Contemporary Muslim*, mengidentifikasi objek kajian sosiologis yang meliputi:²²

1. Penciptaan Manusia : Menganalisis proses penciptaan manusia dan makna filosofis di baliknya.
2. Susunan Manusia : Memeriksa struktur dan organisasi manusia dalam konteks sosial.
3. Macam-Macam Manusia: Mengkaji berbagai tipe atau kategori manusia dalam masyarakat.
4. Tujuan Diciptakannya Manusia: Menginvestigasi tujuan eksistensial

manusia dari perspektif sosiologis dan religius.

5. Hubungan Manusia dengan Semesta: Memahami interaksi antara manusia dan lingkungan alam semesta.
6. Hubungan Manusia dengan Tuhan: Menganalisis hubungan spiritual dan religius antara manusia dan Tuhan.
7. Manusia pada Masa Depan dan Setelah Mati: Mempertimbangkan pandangan sosiologis tentang masa depan manusia dan kehidupan setelah kematian.

Teori dalam Pendekatan Sosiologi

Tujuan dari pendekatan sosiologis yaitu mencari pengertian umum yang rasional dan empiris, maka dalam mengaplikasikannya setidaknya dapat kita gunakan teor-teori berikut ini:

1. Teori fungsional. Teori fungsional merupakan pendekatan yang melihat masyarakat sebagai organisme ekologi yang berkembang. Seiring dengan pertumbuhan yang terjadi, masalah-masalah yang dihadapi masyarakat menjadi semakin kompleks, yang mengarah pada pembentukan kelompok-kelompok dengan fungsi dan kepentingan masing-masing. Dengan adanya kelompok-kelompok ini, sosiologi dapat menerapkan pendekatan fungsional untuk menganalisis fenomena sosial berdasarkan fungsi masing-masing kelompok dalam masyarakat. Karena individu dalam masyarakat tidak hanya

²² Muhammad Fadlil Rohman, Sri Lumatus Sa'adah, and Abdul Wahab, "Women's Rights in Marriage Perspective Maqasid Al-Ushrah Jamaludin

Athiyah," *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)* 7, no. 2 (May 2, 2024): 2768-90, <https://doi.org/10.31538/ijse.v7i2.4878>.

memiliki fungsi, tetapi juga harus menjalankan peran yang mendukung posisinya. Fungsi dan peran saling terkait erat; fungsi individu atau kelompok hanya dapat terwujud jika mereka memiliki peran dan status yang jelas dalam masyarakat, dan sebaliknya, peran yang diemban mempengaruhi fungsi mereka. Dalam penerapan teori fungsional, langkah-langkah yang harus dilakukan mencakup identifikasi perilaku sosial yang bermasalah, analisis konteks dari perilaku tersebut, dan penilaian konsekuensi dari perilaku yang dianggap problematik.²³

2. Teori interaksional. Teori interaksional menekankan pada studi mengenai sikap dan perilaku individu selama interaksi, baik dalam hubungan satu individu dengan individu lain maupun antara individu dan kelompok. Pendekatan ini sering disebut sebagai deskripsi interpretatif dalam konteks masyarakat, karena berfokus pada bagaimana individu menafsirkan dan memberikan makna terhadap interaksi sosial mereka.²⁴
3. Teori konflik. Ketika membahas suatu sistem tatanan dalam masyarakat, tidak dapat dipisahkan dari kepentingan individu maupun kelompok. Dalam upaya mencapai kepentingannya, individu dan kelompok sering terlibat dalam persaingan yang dapat memicu konflik antar mereka. Teori konflik menjelaskan bahwa kepentingan

(interest) dan kekuasaan (power) merupakan pusat dari seluruh hubungan sosial manusia. Pendekatan ini relevan untuk diterapkan ketika terdapat perbedaan atau distingsi di antara anggota masyarakat.²⁵

Biografi Singkat Ibnu Khaldun

Ibn Khaldun, seorang ulama Islam yang lahir di Tunisia pada 27 Mei 1332 M atau sekitar awal abad ke-7 H, dikenal dengan nama lengkap Waliyuddin Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad Ibn Khaldun al-Hadrami al-Ishbili. Keluarganya berasal dari Hadramaut, Yaman, dan kemudian menetap di Sevilla, Spanyol pada abad ke-8. Keluarga Ibn Khaldun memiliki hubungan dekat dengan dinasti Umayyah dan memegang posisi politik yang penting.²⁶

Latar belakang keluarganya yang terlibat dalam politik, termasuk ayahnya yang merupakan administrator dan perwira militer serta kakeknya yang pernah menjabat sebagai menteri keuangan di Tunis, memberikan dasar awal bagi Ibn Khaldun untuk mempelajari politik. Dengan pengalaman tersebut, tidak mengherankan jika kontribusi keilmuan sosiologi yang dikembangkan oleh Ibn Khaldun sangat terkait dengan konteks politik. Pada usia muda, Ibn Khaldun telah menguasai berbagai bidang ilmu, termasuk sejarah, filsafat, tasawuf, metafisika, dan

²³ Imam Kristianto Kristianto, "Kesenian Reyog Ponorogo Dalam Teori Fungsionalisme," *Tamumatra: Jurnal Seni Pertunjukan* 1, no. 2 (June 30, 2019), <https://doi.org/10.29408/tmmt.v1i2.1171>.

²⁴ Siti Rahma Harahap, "Proses Interaksi Sosial Di Tengah Pandemi Virus Covid 19," *Al-Hikmah Media Dakwah, Komunikasi, Sosial Dan*

Kebudayaan 11, no. 1 (June 29, 2020): 45-53, <https://doi.org/10.32505/hikmah.v11i1.1837>.

²⁵ M. Wahid Nur Tualeka, "Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern," *Al-Hikmah: Jurnal studi Agama-agama* 3, no. 1 (February 7, 2017): 32-48, <https://doi.org/10.30651/ah.v3i1.409>.

²⁶ Hendra, "Sosiologi Pendidikan Dalam Pemikiran Ibnu Khaldun."

sosiologi, yang menunjukkan luasnya cakupan pengetahuannya.²⁷

Ketika memasuki usia 20 tahun, Ibn Khaldun diangkat sebagai sekretaris kerajaan oleh Sultan Abu Inan dari Fez di Maroko. Namun, seiring dengan meningkatnya ketegangan politik di Maroko, Ibn Khaldun memutuskan untuk meninggalkan negara tersebut dan berpindah ke Spanyol. Selama masa ini, ia mengalami penahanan selama 21 bulan akibat tuduhan serius yang ditujukan kepadanya oleh Abu Inan.

Di Spanyol, Ibn Khaldun menetap untuk waktu yang lama dan menghabiskan masa tuanya di sana. Selama hidupnya, ia banyak dipengaruhi oleh berbagai pemikir, termasuk Ibn al-Arabi al-Hashshiy, Abu al-Abbas Ahmad bin al-Qushshar, dan lainnya. Pada akhir hidupnya, meskipun banyak tawaran untuk terlibat kembali dalam politik, Ibn Khaldun memilih untuk menghindari dunia politik. Di masa tuanya, ia melakukan perjalanan ke Mesir, di mana ia meninggal pada 17 Maret 1406.

Sosiologi Ibnu Khaldun

Persaingan dalam kekuasaan dan sumber daya ekonomi antara suku-suku dan kelompok-kelompok pada masa itu memainkan peran penting dalam perkembangan sosiologi yang dikembangkan oleh Ibn Khaldun. Konflik sering kali muncul dari persaingan tersebut, hingga menyebabkan penaklukan satu suku oleh suku lainnya. Ketegangan

ini berkepanjangan karena adanya kedekatan yang kuat antar suku dan kelompok, yang dalam istilah Ibn Khaldun dikenal sebagai *ashabiyah*. Secara etimologis, *ashabiyah* berasal dari kata Arab *ashaba-yushibu*, yang berarti "mengikat". Sedangkan dari perspektif epistemologis, *ashabiyah* merujuk pada ikatan sosial dan budaya yang mengukur solidaritas dalam kelompok sosial. Konsep ini menggambarkan kedekatan hubungan seseorang dengan kelompoknya dan usaha mereka untuk memegang teguh prinsip-prinsip serta nilai-nilai kelompok tersebut.²⁸

Secara umum, Ibn Khaldun mengidentifikasi lima bentuk *ashabiyah*:²⁹

1. *Ashabiyah* Kekerabatan dan Keturunan: Ini adalah bentuk *ashabiyah* yang paling kuat, berdasarkan hubungan darah dan keturunan.
2. *Ashabiyah* Persekutuan: Terbentuk ketika seseorang beralih dari garis keturunan asalnya ke kelompok keturunan lain.
3. *Ashabiyah* Kesetiaan: Muncul ketika seseorang berpindah dari garis keturunan awal ke kelompok baru sebagai akibat dari kondisi sosial tertentu, dengan loyalitas yang berkembang melalui persahabatan dan pergaulan.
4. *Ashabiyah* Penggabungan: Terjadi ketika seseorang meninggalkan keluarga atau kelompok asli

²⁷ Yayat Hidayat, "Pendidikan Dalam Perspektif Ibnu Khaldun," *Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi* 2, no. 1 (May 24, 2019), <https://doi.org/10.32529/al-ilmi.v2i1.261>.

²⁸ Reni Agustin, "Konsep Ashabiyah Ibnu Khaldun Dan Pancasila" (bachelorThesis, FU, 2024), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/79087>.

²⁹ Syibrani Mulasi, Warul Walidin, and Silahuddin Silahuddin, "Konsep Sosiologis Dalam Pendidikan Perspektif Ibn Khaldun:," *At-Ta'dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam*, December 30, 2023, 207-19, <https://doi.org/10.47498/tadib.v15i2.2323>.

mereka untuk bergabung dengan kelompok lain.

5. *Ashabiyah* Perbudakan: Berkaitan dengan hubungan antara budak dan tuan mereka, yang melibatkan ikatan khusus antara budak dan kaum mawali dengan penguasa mereka.

Menurut Azhari, konsep *ashabiyah* yang dikemukakan oleh Ibn Khaldun dapat memiliki dua kecenderungan. Pertama, *ashabiyah* bersifat destruktif jika digunakan untuk meruntuhkan pemerintahan atau penguasa. Kedua, *ashabiyah* bersifat konstruktif jika diterapkan untuk mengontrol dan mengawasi, serta mendorong pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif. Konsep ini menjadi dasar bagi pengembangan konsep-konsep lain yang diajukan oleh Ibn Khaldun, termasuk konsep *Al-Umran*.³⁰

Al-Umran adalah metodologi umum yang membahas prinsip-prinsip dasar peradaban dan berfungsi untuk mencapai puncak peradaban manusia di bumi. Konsep ini mencakup berbagai aspek aktivitas kemanusiaan, termasuk dimensi geografis peradaban, ekonomi, sosial, politik, dan ilmu pengetahuan. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri dan memerlukan interaksi sosial untuk membangun

peradaban. Interaksi ini mendorong manusia untuk berkumpul dan berkomunikasi, yang pada gilirannya memungkinkan pembentukan peradaban. Konsep *Al-Umran* berperan dalam menentukan sifat baik dan buruk yang diterima oleh masyarakat tertentu. Ibn Khaldun mengamati bahwa meskipun banyak orang mencari kemewahan dan kemuliaan, mereka sering kali tidak merasa bahagia dan malah mengalami kesulitan ekonomi.³¹

Sosiologi Ibn Khaldun memiliki kesamaan dengan gagasan Emile Durkheim mengenai "Solidaritas Sosial." Keduanya menekankan pentingnya solidaritas dan kerjasama dalam masyarakat. Namun, Ibn Khaldun menekankan konsep *ashabiyah* sebagai bentuk kebersamaan dan gotong royong yang memungkinkan individu dengan kebutuhan yang beragam untuk bersatu.

Kekerasan Seksual di Indonesia

Kekerasan seksual, menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021, didefinisikan sebagai tindakan yang merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang akibat ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender.³² Tindakan ini dapat mengakibatkan penderitaan baik psikis maupun fisik, termasuk gangguan

³⁰ Khairul Amin, "Badawah & Hadarah : Konsep Sosiologi Ibn Khaldun," *Jurnal Sosiologi Agama* 12, no. 1 (December 6, 2018): 85-98, <https://doi.org/10.14421/jsa.2018.121-05>.

³¹ Abdul Kadir Riyadi, "Kontroversi al Umran: Ibn Khaldun Dan Perdebatan Klaim Kebaruan," *Wawasan - Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 3, no. 1 (2018): 48-66, <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jw/article/view/2109>.

³² Nadhira Diva Saraswati and Pan Lindawaty Suherman Sewu, "Arah Pengaturan Hukum Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Kampus Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 8, no. 1 (June 30, 2022): 115-37, <https://doi.org/10.35194/jhmj.v8i1.2464>.

pada kesehatan reproduksi dan menghambat kesempatan untuk melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Di Indonesia, kekerasan seksual lebih banyak menimpa perempuan dan anak-anak. Selama 12 tahun terakhir, angka kekerasan seksual di negara ini meningkat antara 792% hingga 800%, yang menunjukkan bahwa kekerasan meningkat sekitar delapan kali lipat setiap tahunnya.³³

Komnas Perempuan melaporkan pada tahun 2019 terdapat sekitar 431.471 kasus kekerasan yang dilaporkan dan ditangani. Angka ini belum termasuk data dari Lembaga Siber yang mencatat 281 kasus kekerasan siber, berupa ancaman, intimidasi, pemerasan, serta penyebaran foto dan video. Jumlah kasus di Lembaga Siber meningkat signifikan dari 97 kasus pada tahun sebelumnya. Menurut data dari Komnas Perempuan, tercatat 8.234 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan rincian sebagai berikut: Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mencatat 79% dari total kasus, dengan kekerasan terhadap istri (KTI) sebagai kasus terbanyak, mencapai 3.221 kasus (49%). Kekerasan dalam pacaran berada di posisi kedua dengan 1.309 kasus (20%), diikuti oleh kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 957 kasus (14%). Sisa kasus meliputi kekerasan oleh mantan suami, mantan pacar, dan kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Data ini diperoleh dari Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama, lembaga mitra Komnas Perempuan, dan unit pelayanan serta rujukan.³⁴

Selain itu, perkembangan teknologi yang tidak dibarengi dengan pemikiran kritis juga memberikan sumbangsih terhadap kelestarian kekerasan kepada perempuan. Sebagaimana banyaknya video potongan dari media mengenai penafsiran ayat al-Qur'an maupun hadis-hadis nabi yang berasal dari golongan tertentu kemudian dijadikan sebagai legitimasi dan pembelaan oleh para pelaku kekerasan. Penggunaan dalil agama tersebut secara tidak langsung memberikan stigma negatif dari korban kekerasan terhadap agama. Media memiliki peran penting dalam menyuburkan kekerasan seksual yang ada di Indonesia, pasalnya dalam beberapa *platform* media sosial lebih cenderung menonjolkan satu realitas dan meninggalkan yang lainnya yang dapat mendukung ideologi kelompoknya. Penonjolan tersebut membentuk pemahaman dalam masyarakat luas sebagai kebenaran yang tunggal, dan menganggap pemahaman yang berbeda sebagai pemahaman yang salah. Salah satu anggota KPAI, yakni Maria Ulfa menyatakan bahwa media menjadi salah satu faktor besar dalam peningkatan jumlah kekerasan seksual.

Aplikasi Sosiologi Ibnu Khaldun Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Di Indonesia

Dalam pandangan Ibnu Khaldun, masyarakat secara inheren merupakan makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan dari interaksi yang terjadi di

³³ Rahayu, *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*, Hal 73.

³⁴ Lulu Farhana, "Gender Dalam Realitas Perempuan dan Kekerasan Seksual (Studi Kasus: Menyoal RUU Penghapusan Kekerasan Seksual)"

(bachelorThesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/62908>.

antara anggotanya. Interaksi sosial ini berperan penting dalam membentuk struktur dan dinamika masyarakat. Berdasarkan pandangan ini, upaya pencegahan kekerasan seksual harus melibatkan berbagai pihak dan pendekatan yang menyeluruh, yang mencakup individu, lembaga, serta pemerintah dan tokoh agama. Seperti bagaimana interaksi sosial dalam pandangan Ibnu Khaldun yang meliputi :³⁵

1. Tabiat Sosial Manusia menurut Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Secara alami, mereka terhubung dengan orang lain melalui interaksi sosial yang membentuk struktur sosial dan memengaruhi perilaku individu.³⁶ Dalam konteks kekerasan seksual di Indonesia, pemahaman ini sangat relevan, karena interaksi sosial dapat memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung korban dan mencegah isolasi. Dalam banyak kasus kekerasan seksual, korban sering kali merasa terasing dan tidak dapat mengungkapkan penderitaannya karena takut akan stigma atau tidak mendapatkan dukungan. Oleh karena itu, menciptakan ruang sosial yang mendukung bagi

korban untuk berbicara, tanpa rasa takut akan dikucilkan, sangat penting untuk membantu mencegah kekerasan seksual lebih lanjut. Selain itu, pembentukan kesadaran sosial melalui pendidikan dan interaksi antar individu dapat mempengaruhi norma-norma yang ada dalam masyarakat, yang pada gilirannya bisa menurunkan tingkat kekerasan seksual.

2. Peran Interaksi dalam Pencegahan Kekerasan Seksual

Ibnu Khaldun juga menekankan pentingnya interaksi dalam membangun solidaritas sosial yang dapat mencegah kekerasan seksual. Untuk mengatasi kekerasan seksual,³⁷ tidak hanya penting bagi individu untuk berperan aktif dalam mencegahnya, tetapi juga bagi lembaga dan instansi untuk membuka ruang bagi korban untuk melaporkan kekerasan yang dialami. Sikap tertutup atau mengabaikan laporan kekerasan dapat memperburuk keadaan dan meningkatkan risiko terjadinya kekerasan lebih lanjut. Dalam konteks Indonesia, di mana sering kali korban kekerasan seksual mengalami rasa takut untuk melapor, adanya ruang yang terbuka dan aman untuk berbicara

³⁵ H. Sri Jaya Lesmana M.H S. H. and Inas Sofia Latif S.H, *PENGANTAR SOSIOLOGI: Interaksi Individu Dengan Individu, Individu Dengan Kelompok, Kelompok Dengan Kelompok* (Berkah Aksara Cipta Karya, 2023), Hal 17-43.

³⁶ Muhammad Insan Jauhari, "Konsep Pendidikan Ibnu Khaldun Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Di Era Modern," *Al-Manar* :

Jurnal Komunikasi Dan Pendidikan Islam 9, No. 1 (June 30, 2020): 187-210, <https://doi.org/10.36668/Jal.V9i1.138>.

³⁷ Davit Hardiansyah Putra, "Peran Agama Dalam Negara Menurut Ibnu Khaldun," *MANTHIQ: Jurnal Filsafat Agama Dan Pemikiran Islam* 6, no. 1 (May 15, 2022): 7-24, <https://doi.org/10.29300/mtq.v6i1.5042>.

sangat krusial. Hal ini tidak hanya memberi korban kesempatan untuk mencari keadilan, tetapi juga membantu masyarakat untuk lebih peka terhadap masalah ini. Melalui interaksi sosial yang sehat dan responsif, baik di tingkat individu maupun institusi, kita dapat menciptakan sistem yang lebih efektif dalam mencegah kekerasan seksual dan mendukung korban untuk sembuh serta memperoleh hak-hak mereka.

Selanjutnya adalah peran pemerintah dan tokoh agama diantaranya, Pemerintah dan instansi pemerintah yang memiliki tanggung jawab besar dalam menangani dan mencegah kekerasan seksual.³⁸ Mereka harus menyediakan kebijakan dan regulasi yang melindungi korban dan menghukum pelaku. Pengawasan dan penegakan hukum yang ketat, serta dukungan bagi korban, adalah peran utama pemerintah dalam mencegah kekerasan seksual. Kemudian tokoh agama memainkan peran penting dalam mendakwahkan ajaran yang mendukung peradaban manusia. Mereka dapat mempromosikan nilai-nilai moral yang melawan kekerasan dan mendukung hak-hak individu. Pendidikan agama yang mengedepankan nilai-nilai kehormatan

dan kesetaraan dapat memperkuat pencegahan kekerasan seksual.³⁹

Dalam pencegahan kekerasan seksual, peran pemerintah dan tokoh agama sangat penting, masing-masing dalam konteks yang berbeda namun saling melengkapi, diantaranya adalah merumuskan kebijakan yang jelas dan tegas terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Kebijakan ini harus mencakup langkah-langkah untuk melindungi korban, mencegah terjadinya kekerasan, dan menghukum pelaku dengan seadil-adilnya. Kemudian membuat peraturan dan undang-undang yang melindungi hak-hak korban kekerasan seksual, seperti undang-undang yang mengatur tentang kekerasan berbasis gender, penting untuk memberikan dasar hukum yang kuat untuk penegakan hukum.⁴⁰ Serta keikutsertaan pengawasan dan penegakan hukum, pemerintah harus memastikan bahwa hukum yang ada ditegakkan dengan konsisten. Ini termasuk penuntutan pelaku kekerasan seksual dan pemberian hukuman yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pemerintah perlu melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa semua lembaga yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan seksual berfungsi dengan baik.⁴¹

³⁸ Margie Gladies Sopacua, "Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (May 31, 2022): 213-26, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.213-226>.

³⁹ Ronaldo Ignatius Moku, Rodrigo F. Elias, and Deizen D. Rompas, "Peran Kepolisian Dalam Pencegahan Kejahatan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Kota Manado," *Lex Administratum* 11, no. 4 (June 2, 2023), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/48586>.

⁴⁰ Prianter Jaya Hairi, "Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangannya (Sexual Violence Problems: Analyzing The Direction Of Government Policy In Handling The Problems)," *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 6, no. 1 (August 4, 2016): 1-15, <https://doi.org/10.22212/jnh.v6i1.243>.

⁴¹ Anwar Hidayat, "Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan," *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman* 8, no. 1 (July 13, 2021): 22-33, <https://doi.org/10.53627/jam.v8i1.4260>.

Pemerintah juga harus menyediakan akses yang mudah bagi korban kekerasan seksual untuk mendapatkan layanan kesehatan dan dukungan psikologis. Ini termasuk fasilitas medis dan konseling yang khusus menangani trauma akibat kekerasan seksual. Korban harus mendapatkan bantuan hukum yang memadai untuk menuntut keadilan. Ini bisa berupa pendampingan hukum gratis atau subsidi biaya hukum bagi mereka yang tidak mampu. Pemerintah harus melaksanakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan seksual, cara pencegahannya, dan pentingnya melapor jika menjadi korban atau saksi. Dan yang paling penting adalah integrasi pendidikan tentang kekerasan seksual ke dalam kurikulum sekolah dapat membantu membentuk sikap dan pemahaman yang lebih baik di kalangan generasi muda.⁴²

Selanjutnya adalah peran tokoh agama, tokoh agama diharuskan mendakwahkan ajaran yang mendukung nilai-nilai moral dan etika yang menolak kekerasan dan melindungi hak-hak individu.⁴³ Mereka memiliki kapasitas untuk mempengaruhi masyarakat melalui ceramah, khotbah, dan program-program pendidikan. Kemudian lembaga pendidikan agama yang mengajarkan nilai-nilai kehormatan, kesetaraan, dan saling menghormati berperan penting

dalam mencegah kekerasan seksual. Dengan menanamkan prinsip-prinsip ini sejak dini, masyarakat dapat lebih sensitif terhadap isu kekerasan seksual, melalui pendekatan holistic, tokoh agama dapat memfasilitasi dialog dan interaksi antara berbagai kelompok dalam masyarakat untuk membangun kesepahaman tentang pentingnya mencegah kekerasan seksual. Serta dukungan spiritual dai tokoh agama juga dapat memberikan dukungan spiritual kepada korban kekerasan seksual, membantu mereka untuk mengatasi trauma dan memulihkan diri secara emosional dan psikologis.⁴⁴

Tokoh agama juga dapat berkolaborasi dengan pemerintah dan lembaga lainnya untuk menyusun dan melaksanakan program-program pencegahan kekerasan seksual. Ini termasuk berpartisipasi dalam forum-forum komunitas dan lembaga yang fokus pada perlindungan hak-hak korban. Dan yang paling penting, tokoh agama sebagai pemimpin masyarakat harus menjadi contoh teladan dalam memperlakukan orang lain dengan hormat dan melawan tindakan kekerasan. Dengan menunjukkan perilaku yang sesuai dengan ajaran agama, mereka dapat mempengaruhi perilaku masyarakat secara luas.⁴⁵

Pencegahan kekerasan seksual memerlukan kolaborasi antara pemerintah, instansi pemerintahan, dan tokoh agama. Pemerintah bertanggung

⁴² Khaerul Umam Noer DKK (Editor) Titiek Kartika, *Membongkar Kekerasan Seksual di Pendidikan Tinggi: Pemikiran Awal* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2022), Hal 27.

⁴³ Fuad Fachruddin, *Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama* (Pustaka Alvabet, 2006).

⁴⁴ Fuad Fachruddin, *Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama* (Pustaka Alvabet, 2006), Hal 167.

⁴⁵ Yonatan Alex Arifianto, "Peran Guru Pendidikan Agama Kristen dalam Pendidikan Etis-Teologis Mengatasi Dekadensi Moral di Tengah Era Disrupsi," *Regula Fidei: Jurnal Pendidikan Agama Kristen* 6, no. 1 (June 15, 2021): 45-59, <https://doi.org/10.46307/rfidei.v6i1.84>.

jawab untuk merumuskan dan menegakkan kebijakan serta menyediakan dukungan bagi korban, sedangkan tokoh agama memainkan peran penting dalam membentuk norma-norma sosial yang melawan kekerasan seksual melalui pendidikan moral dan dukungan komunitas. Kedua peran ini, jika dilakukan secara sinergis, dapat membangun fondasi yang kuat untuk mencegah kekerasan seksual dan mendukung perlindungan hak-hak individu.

Selain itu, konsep *badawah* dan *hadharah* dalam klasifikasi masyarakat modern bisa dijadikan sebagai acuan dalam melihat peradaban masyarakat saat ini. Pengkaji pada zaman sekarang harus membuat klasifikasi bagaimana peradaban manusia yang tinggi itu dengan salah satunya membahas mengenai kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam sosial dan politiknya, sehingga nantinya diharapkan tidak adanya pelecehan yang dilakukan oleh orang yang memiliki kedudukan baik itu laki-laki maupun perempuan dan orang yang memiliki kekuasaan. Tingkat minimum bahkan tidak adanya pelecehan tersebut bisa menjadi tolok ukur sejauh mana manusia modern dalam memandang peradaban mereka.⁴⁶

Dalam klasifikasi masyarakat modern, konsep *badawah* (masyarakat nomaden) dan *hadharah* (masyarakat sedentari) dari Ibnu Khaldun bisa dijadikan acuan untuk memahami

perkembangan peradaban.⁴⁷ *Badawah* merujuk pada masyarakat yang lebih sederhana dan sering kali lebih homogen, sedangkan *hadharah* menggambarkan masyarakat yang lebih kompleks dan terstruktur. Kemudian Para sosiolog saat ini dapat menggunakan konsep ini untuk menganalisis perkembangan peradaban modern. Fokus pada kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam aspek sosial dan politik merupakan langkah penting dalam memajukan peradaban. Ketersediaan hak yang sama dan perlindungan dari pelecehan harus diukur untuk menilai kemajuan peradaban.⁴⁸

Bagian terakhir adalah tolok ukur Masyarakat terhadap pelecehan seksual, dimulai dari tingkat minimum atau bahkan tidak adanya pelecehan seksual bisa menjadi tolok ukur sejauh mana peradaban manusia modern berkembang. Masyarakat yang mencapai tingkat peradaban yang tinggi adalah yang mampu menciptakan lingkungan di mana hak-hak individu dihormati dan kekerasan seksual ditekan secara efektif. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dari *Al-Umran*, *badawah*, dan *hadharah*, serta melibatkan berbagai pihak dalam pencegahan kekerasan seksual, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang lebih adil dan aman. Pendekatan ini tidak hanya melibatkan penegakan hukum tetapi juga perubahan sosial yang mendalam dan komprehensif.⁴⁹

⁴⁶ Amin, "BADAWAH & HADARAH."

⁴⁷ Umi Hanik, "Makna Tradisi Mbecek Dalam Perkembangan Budaya Masyarakat Karanggayam," *Asketik: Jurnal Agama Dan Perubahan Sosial* 6, no. 1 (2022): 137-52, <https://jurnalfuda.iainkediri.ac.id/index.php/asketik/article/view/193/108>.

⁴⁸ Khoiruddin Khoiruddin, "ANALISIS TEORI ASHABIYAH IBN KHALDUN SEBAGAI MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT," *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (July 6, 2017), <https://doi.org/10.24042/asas.v8i1.1224>.

⁴⁹ Yudiyanto et al., "Ibn Khaldun's Material Religious Pragmatic Ideas Are Relevant To The Goals Of Today's Education."

Dalam pandangan Ibnu Khaldun, *badawah* merujuk pada masyarakat nomaden yang memiliki struktur sosial yang lebih sederhana dan bersifat lebih homogen. Masyarakat ini ditandai dengan mobilitas yang tinggi dan ketergantungan pada lingkungan alam yang relatif terbatas. Sebaliknya, *hadharah* menggambarkan masyarakat yang menetap, dengan struktur sosial yang kompleks dan beragam. Masyarakat ini biasanya memiliki institusi formal, sistem pemerintahan yang lebih terorganisir, dan norma sosial yang lebih maju. Masyarakat yang dapat disebut sebagai peradaban tinggi umumnya menunjukkan ciri-ciri *hadharah*, di mana terdapat struktur sosial yang lebih teratur dan sistem hukum yang jelas. Penilaian terhadap peradaban ini melibatkan evaluasi terhadap kemajuan sosial, politik, dan ekonomi, termasuk aspek kesetaraan gender dan perlindungan terhadap hak individu.

Dalam klasifikasi masyarakat modern, *badawah* dan *hadharah* dapat digunakan untuk menilai sejauh mana suatu masyarakat telah berkembang dari tahap awal yang lebih sederhana menuju tahap yang lebih kompleks dan berstruktur, seperti kesetaraan gender dan aspek politik. Dimana kesetaraan gender dalam aspek sosial meliputi hak-hak yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai kegiatan sosial, seperti pekerjaan, pendidikan, dan partisipasi komunitas. Sedangkan dalam aspek politik, kesetaraan hak berarti perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang

sama untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, baik di tingkat lokal maupun nasional.⁵⁰

Pencegahan pelecehan seksual dapat diintegrasikan dengan upaya mencapai kesetaraan hak, yang pada gilirannya diharapkan dapat mengurangi atau bahkan menghapus kasus pelecehan seksual. Dalam masyarakat yang adil dan setara, individu memiliki kapasitas yang lebih besar untuk melindungi diri dari kekerasan dan pelecehan, tanpa memperhitungkan jenis kelamin atau status sosial. Tingkat minimum atau bahkan ketidakadaan pelecehan seksual dapat berfungsi sebagai indikator kemajuan peradaban. Masyarakat yang lebih maju menunjukkan kemajuan dalam perlindungan hak-hak individu dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual. Dengan kata lain, efektivitas sistem perlindungan dan penegakan hukum dalam mengatasi pelecehan seksual mencerminkan kemajuan dalam peradaban tersebut.⁵¹

Untuk menilai sejauh mana peradaban telah berkembang, pengkaji perlu mengukur sejauh mana kesetaraan gender dan perlindungan dari kekerasan seksual diterapkan. Ini mencakup penilaian terhadap efektivitas kebijakan, dukungan bagi korban, serta pendidikan dan kesadaran tentang hak-hak individu. Penerapan prinsip *badawah* dan *hadharah* dalam konteks modern membantu menilai bagaimana perubahan sosial dapat mempengaruhi struktur masyarakat. Penerapan nilai-nilai kesetaraan dan

⁵⁰ Kamaruddin Kamaruddin, "Pemikiran Politik Ibnu Khaldun Dan Pembentukan Teori Sosiologi Politik," *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama* 16, no. 2

(2015): 66-80, <https://doi.org/10.19109/jia.v16i2.509>.

⁵¹ Alifiulahtin Utaminingsih, *Kajian Gender: Berperspektif Budaya Patriarki* (Universitas Brawijaya Press, 2024), Hal 76.

perlindungan terhadap kekerasan seksual dapat menciptakan lingkungan sosial yang lebih adil dan aman.

Tolak ukur masyarakat terhadap pelecehan seksual dapat dianalisis sebagai indikator kemajuan peradaban manusia. Berikut adalah penjelasan ilmiah dan detail mengenai bagaimana tingkat minimum atau bahkan tidak adanya pelecehan seksual dapat digunakan sebagai tolok ukur dalam menilai perkembangan peradaban, serta bagaimana prinsip-prinsip dari *Al-Umran*, *badawah*, dan *hadharah* dapat diterapkan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan aman.

Tolak ukur peradaban Masyarakat terhadap pelecehan seksual bisa dilihat dari bagaimana masyarakat menanggapi hal tersebut, seperti Masyarakat yang memiliki tingkat minimum atau bahkan tidak adanya kasus pelecehan seksual menunjukkan adanya sistem perlindungan yang efektif dan budaya yang mendukung penghormatan terhadap hak-hak individu. Tingkat rendah dari pelecehan seksual dapat mencerminkan keberhasilan dalam penegakan hukum, pendidikan, dan pencegahan. Pengukuran terhadap keberhasilan dalam mengurangi atau menghilangkan pelecehan seksual mencerminkan kemajuan dalam menghormati hak-hak individu dan membangun lingkungan yang aman dan setara. Hal ini juga menandakan efektivitas kebijakan, pendidikan, dan perubahan sosial dalam menciptakan peradaban yang maju. Keberhasilan sistem peradilan dalam menangani kasus-kasus pelecehan seksual secara adil dan efektif adalah faktor kunci dalam menilai kemajuan peradaban. Penegakan hukum harus mencakup

pelatihan aparat penegak hukum, kebijakan yang jelas, dan akses ke keadilan bagi korban. serta pendidikan tentang hak-hak individu, kesetaraan gender, dan pencegahan kekerasan seksual berperan penting dalam mengurangi kasus pelecehan seksual. Kesadaran masyarakat mengenai dampak dan konsekuensi dari pelecehan seksual juga mempengaruhi pengurangan kasus. dan juga di dukung oleh ketersediaan layanan dukungan seperti konseling, perlindungan hukum, dan rehabilitasi bagi korban pelecehan seksual adalah aspek penting dalam menciptakan lingkungan yang aman. Dukungan ini membantu korban untuk pulih dan melanjutkan kehidupan mereka tanpa rasa takut.

Konsep *Al-Umran* mencakup pemahaman tentang dasar-dasar peradaban manusia, termasuk aspek sosial, politik, dan ekonomi. Dalam konteks pencegahan kekerasan seksual, prinsip ini menekankan pentingnya membangun struktur sosial yang adil dan berfungsi dengan baik, yang menghormati hak-hak individu. Untuk mencapai peradaban yang tinggi, masyarakat harus menciptakan lingkungan di mana hak-hak individu dihormati dan kekerasan seksual ditekan secara efektif. Ini melibatkan pembuatan kebijakan yang mendukung, serta pengembangan kultur yang menolak kekerasan. Masyarakat *badawah* yang sederhana dan homogen mungkin memiliki tantangan tersendiri dalam hal kesetaraan dan perlindungan hak. Namun, pelajaran dari struktur sosial sederhana ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi cara-cara dasar dalam membangun kesadaran dan perlindungan yang lebih baik. Dalam masyarakat *hadharah*, yang

lebih kompleks dan terstruktur, prinsip-prinsip kesetaraan dan perlindungan harus diterapkan secara menyeluruh. Struktur sosial yang lebih maju memberikan kesempatan untuk membangun sistem yang efektif dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual.⁵²

Peradaban yang tinggi memerlukan sistem hukum yang kuat dan kebijakan yang jelas untuk mengatasi pelecehan seksual. Ini mencakup penegakan hukum yang adil, penyelidikan yang menyeluruh, dan hukuman yang sesuai bagi pelaku. Serta dukungan perubahan sosial yang mendalam melibatkan pendidikan publik, peningkatan kesadaran, dan perubahan norma budaya. Masyarakat harus bekerja untuk mengubah sikap dan perilaku yang mendukung kekerasan seksual. Dan yang paling penting adalah menciptakan masyarakat yang lebih adil dan aman memerlukan kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat, dan individu. Upaya bersama dalam pencegahan kekerasan seksual dan perlindungan hak-hak individu sangat penting.

Kesimpulan

Ibnu Khaldun, seorang filsuf, sosiolog, dan sejarawan Islam, memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran sosial dengan mengintegrasikan ilmu sosial dan agama dalam memahami dinamika masyarakat. Pandangan beliau tentang masyarakat sebagai entitas sosial yang terbentuk melalui interaksi antar individu sangat relevan dalam konteks pencegahan kekerasan seksual. Menurut Ibnu Khaldun, manusia tidak dapat hidup sendiri, dan

interaksi sosial membentuk struktur yang memengaruhi perilaku individu. Oleh karena itu, pencegahan kekerasan seksual memerlukan pendekatan yang melibatkan berbagai pihak—individu, lembaga, pemerintah, dan tokoh agama—untuk menciptakan lingkungan sosial yang mendukung dan mencegah isolasi korban.

Kontribusi artikel ini terhadap teori sosiologi Islam adalah dengan menunjukkan relevansi konsep *al-Umran* dan teori masyarakat nomaden (*badawah*) serta masyarakat sedentari (*hadharah*) dalam konteks kekerasan seksual. *Al-Umran* mengajukan bahwa pembangunan peradaban yang seimbang, mencakup aspek sosial, ekonomi, dan moral, adalah kunci untuk mengurangi ketidaksetaraan gender dan kekerasan dalam masyarakat. Dalam kerangka ini, kolaborasi antara individu, lembaga, dan pemerintah sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang melindungi korban dan menghukum pelaku. Lebih lanjut, penerapan konsep *badawah* dan *hadharah* memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana masyarakat yang lebih kompleks dan terstruktur dapat mengatasi masalah sosial seperti kekerasan seksual.

Implikasi praktis dari pendekatan ini adalah bahwa pemerintah perlu mengimplementasikan kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi korban kekerasan seksual, seperti menyediakan layanan kesehatan, dukungan psikologis, dan akses hukum yang lebih mudah. Selain itu, kampanye kesadaran masyarakat dan integrasi pendidikan tentang kekerasan seksual dalam kurikulum sekolah dapat memperkuat pemahaman publik mengenai pentingnya perlindungan terhadap hak-hak

⁵² Riyadi, "Kontroversi al Umran."

individu, terutama perempuan. Peran tokoh agama juga tak kalah penting dalam mendakwahkan nilai-nilai moral yang menolak kekerasan dan mendukung perlindungan hak individu, serta dalam memfasilitasi dialog antar kelompok dalam masyarakat untuk membangun kesadaran kolektif.

Artikel ini memperlihatkan bagaimana penerapan teori sosiologi Islam dan tafsir hadis dapat memberikan solusi holistik untuk mencegah kekerasan seksual, dengan membangun masyarakat yang lebih adil, setara, dan berperadaban tinggi. Pencegahan kekerasan seksual memerlukan pendekatan yang menyeluruh, mencakup perubahan sosial yang mendalam dan kolaborasi antara berbagai aktor masyarakat untuk menciptakan peradaban yang lebih baik dan aman bagi semua individu.

Referensi

1. Agustin, Reni. "Konsep Ashabiyah Ibnu Khaldun Dan Pancasila." bachelorThesis, FU, 2024. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/79087>.
2. Al-Jihad, R. Saddam. *Pancasila Ideologi Dunia: Sintesis Kapitalisme, Sosialisme, dan Islam*. Pustaka Alvabet, 2018.
3. Amin, Khairul. "BADAWAH & HADARAH: KONSEP SOSIOLOGI IBN KHALDUN." *Jurnal Sosiologi Agama* 12, no. 1 (December 6, 2018): 85-98. <https://doi.org/10.14421/jsa.2018.121-05>.
4. Arifianto, Yonatan Alex. "Peran Guru Pendidikan Agama Kristen dalam Pendidikan Etis-Teologis Mengatasi Dekadensi Moral di Tengah Era Disrupsi." *Regula Fidei: Jurnal Pendidikan Agama Kristen* 6, no. 1 (June 15, 2021): 45-59. <https://doi.org/10.46307/rfidei.v6i1.84>.
5. Arifin, Syamsul. "Dimensi Profetisme Pengembangan Ilmu Sosial Dalam Islam Perspektif Kuntowijoyo." *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam* 4, no. 2 (December 2, 2014): 477-507. <https://doi.org/10.15642/teosofi.2014.4.2.477-507>.
6. Asikin, Hendi. "Persepsi Tradisi Tahlilan Dalam Masyarakat Indonesia (Studi Kritis Ayat-ayat Tahlilan Dalam Kitab Tafsir Al-Misbah Karya Prof. Dr. M. Quraish Shihab)." Masters, Institut PTIQ Jakarta, 2021. <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/11/>.
7. Azizah, Nur. "KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM SEJARAH DUNIA DAN ISLAM BERKESETARAAN GENDER." *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 2, no. 2 (2020): 21-35. <https://doi.org/10.32332/jsga.v2i2.1911>.
8. Comte, Auguste. *Cours de philosophie positive*. Borrani et Droz, 1852.
9. dkk, Dr Anantawikrama Tungga Atmadja, M. Si , Ak , CA. *Sosiologi Korupsi: Kajian Multiperspektif, Integralistik, dan Pencegahannya*. Kencana, 2019.
10. DKK (Editor), Khaerul Umam Noer, Titiek Kartika. *Membongkar Kekerasan Seksual di Pendidikan Tinggi: Pemikiran Awal*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2022.
11. Fachruddin, Fuad. *Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*. Pustaka Alvabet, 2006.
12. — — —. *Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*. Pustaka Alvabet, 2006.
13. Farhana, Lulu. "Gender Dalam Realitas Perempuan dan Kekerasan Seksual (Studi Kasus: Menyoal RUU Penghapusan Kekerasan Seksual)." bachelorThesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam

- Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/62908>.
14. Hairi, Prianter Jaya. "Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangannya (Sexual Violence Problems: Analyzing The Direction Of Government Policy In Handling The Problems)." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 6, no. 1 (August 4, 2016): 1-15.
<https://doi.org/10.22212/jnh.v6i1.243>.
 15. Hanik, Umi. "Makna Tradisi Mbecok Dalam Perkembangan Budaya Masyarakat Karanggayam." *Asketik: Jurnal Agama Dan Perubahan Sosial* 6, no. 1 (2022): 137-52.
<https://jurnalfuda.iainkediri.ac.id/index.php/asketik/article/view/193/108>.
 16. Harahap, Siti Rahma. "Proses Interaksi Sosial Di Tengah Pandemi Virus Covid 19." *Al-Hikmah Media Dakwah, Komunikasi, Sosial Dan Kebudayaan* 11, no. 1 (June 29, 2020): 45-53.
<https://doi.org/10.32505/hikmah.v11i1.1837>.
 17. Hendra, Djaja. "Sosiologi Pendidikan Dalam Pemikiran Ibnu Khaldun." *Jurnal Pendidikan* 30, no. 3 (November 7, 2021): 515-28.
<https://doi.org/10.32585/jp.v30i3.192>.
 18. Hidayat, Anwar. "Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan." *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman* 8, no. 1 (July 13, 2021): 22-33.
<https://doi.org/10.53627/jam.v8i1.4260>.
 19. Hidayat, Yayat. "PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF IBNU KHALDUN." *JURNAL PENDIDIKAN ISLAM AL-ILMI* 2, no. 1 (May 24, 2019).
<https://doi.org/10.32529/al-ilm.v2i1.261>.
 20. Jauhari, Muhammad Insan. "KONSEP PENDIDIKAN IBNU KHALDUN DAN RELEVANSINYA TERHADAP PENDIDIKAN DI ERA MODERN." *AL-MANAR: Jurnal Komunikasi Dan Pendidikan Islam* 9, no. 1 (June 30, 2020): 187-210.
<https://doi.org/10.36668/jal.v9i1.138>.
 21. Junaidi, Akhmad Arif. "Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) and Mubādalah Approach in Interpreting the Gender Biased-Qur'anic Verses." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 18, no. 1 (April 30, 2023): 1-24.
<https://doi.org/10.21580/sa.v18i1.17269>.
 22. Kamaruddin, Kamaruddin. "PEMIKIRAN POLITIK IBNU KHALDUN DAN PEMBENTUKAN TEORI SOSIOLOGI POLITIK." *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama* 16, no. 2 (2015): 66-80.
<https://doi.org/10.19109/jia.v16i2.509>.
 23. Khoiruddin, Khoiruddin. "ANALISIS TEORI ASHABIYAH IBN KHALDUN SEBAGAI MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (July 6, 2017).
<https://doi.org/10.24042/asas.v8i1.1224>.
 24. Kimmel, Michael S. *The Gendered Society*. Oxford University Press, 2000.
 25. Kristianto, Imam Kristianto. "Kesenian Reyog Ponorogo Dalam Teori Fungsionalisme." *Tamumatra: Jurnal Seni Pertunjukan* 1, no. 2 (June 30, 2019).
<https://doi.org/10.29408/tmmt.v1i2.1171>.
 26. Liliweri, Alo. *Prasangka, Konflik, dan Komunikasi Antarbudaya*. Prenada Media, 2018.
 27. Martono, Nanang. *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial* (Sampel halaman). RajaGrafindo Persada Jakarta, 2012.
 28. Meutia Gardena Ardean, 160104039. "Tinjauan Kriminologi Atas Meningkatnya Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi

- Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Barat Daya Tahun 2020)." Other, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2023. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/31051/>.
29. M.H, H. Sri Jaya Lesmana, S. H., and Inas Sofia Latif S.H. PENGANTAR SOSIOLOGI: Interaksi Individu Dengan Individu, Individu Dengan Kelompok, Kelompok Dengan Kelompok. Berkah Aksara Cipta Karya, 2023.
30. Moku, Ronaldo Ignatius, Rodrigo F. Elias, and Deizen D. Rompas. "Peran Kepolisian Dalam Pencegahan Kejahatan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Kota Manado." *Lex administratum* 11, no. 4 (June 2, 2023). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/48586>.
31. Mulasi, Syibransyah, Warul Walidin, and Silahuddin Silahuddin. "Konsep Sosiologis Dalam Pendidikan Perspektif Ibn Khaldun." *At-Ta'dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam*, December 30, 2023, 207-19. <https://doi.org/10.47498/tadib.v15i2.2323>.
32. Mutiah, Riska. "SISTEM PATRIARKI DAN KEKERASAN ATAS PEREMPUAN." *KOMUNITAS* 10, no. 1 (September 23, 2019): 58-74. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1191>.
33. Nasdian, Fredian Tonny. Pengembangan Masyarakat. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
34. Oktariani, Wendika, Tri Wuryaningsih, and Soetji Lestari. "Interpretasi Sosial Terhadap Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Sekolah Berbasis Agama." *Journal on Education* 6, no. 1 (June 24, 2023): 5318-27. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i1.3591>.
35. Putra, Davit Hardiansyah. "Peran Agama Dalam Negara Menurut Ibnu Khaldun." *MANTHIQ: Jurnal Filsafat Agama Dan Pemikiran Islam* 6, no. 1 (May 15, 2022): 7-24. <https://doi.org/10.29300/mtq.v6i1.5042>.
36. Rahayu, Ninik. Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia. Bhuana Ilmu Populer, 2021.
37. Riyadi, Abdul Kadir. "Kontroversi al Umran: Ibn Khaldun Dan Perdebatan Klaim Kebaruan." *Wawasan - Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 3, no. 1 (2018): 48-66. <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jw/article/view/2109>.
38. Rohman, Muhammad Fadlil, Sri Lumatus Sa'adah, and Abdul Wahab. "Women's Rights in Marriage Perspective Maqasid Al-Ushrah Jamaludin Athiyah." *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* 7, no. 2 (May 2, 2024): 2768-90. <https://doi.org/10.31538/ijse.v7i2.4878>.
39. Saraswati, Nadhira Diva, and Pan Lindawaty Suherman Sewu. "Arah Pengaturan Hukum Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Kampus Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 8, no. 1 (June 30, 2022): 115-37. <https://doi.org/10.35194/jhnmj.v8i1.2464>.
40. Sopacua, Margie Gladies. "Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (May 31, 2022): 213-26. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.213-226>.
41. Tong, Rosemarie. *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction*. 5th ed. New York: Routledge, 2019.

<https://doi.org/10.4324/9780429495243>.

42. Tualeka, M. Wahid Nur. "Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern." *Al-Hikmah : Jurnal studi Agama-agama* 3, no. 1 (February 7, 2017): 32-48. <https://doi.org/10.30651/ah.v3i1.409>.
43. Utaminingsih, Alifiulahtin. *KAJIAN GENDER: BERPERSPEKTIF BUDAYA PATRIARKI*. Universitas Brawijaya Press, 2024.
44. Weber, Max. *Sosiologi Agama*. IRCiSoD, 2019.
45. Yudiyanto, Mohamad, Rizwan Martiadi, Ani Sri Mulyani, and Riyanti Agustini. "Ibn Khaldun's Material Religious Pragmatic Ideas Are Relevant To The Goals Of Today's Education." *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 10, no. 2 (June 25, 2024): 881-89. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v10i2.858.